



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**XXX**, NIK : 7313050104870002, Tempat Tgl Lahir : Sumatra, 28 Januari 1987

(umur 34 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Penjual Pakaian, tempat kediaman : Lingkungan Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**XXXX**, NIK : 7313054306890001, Tempat Tgl Lahir : Polejiwa, 03 Juni 1989

(umur 32 tahun), Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman : Lingkungan Polejiwa, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 28 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br, tanggal 28 Januari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama:
  - AK DK binti XXX, lahir tanggal 07 Desember 2009, usia 12 (dua belas) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar,

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.1 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Polejiwa, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan calon suami bernama:

- CS DK, lahir tanggal 10 Oktober 1999, usia 22 (dua puluh dua) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Corowali, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Ayah dari CS DK bernama CB I, 56 (lima puluh enam) tahun, agama Islam, Petani, beralamat di Dusun Corowali, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan ibunya bernama CB II, usia 55 (lima puluh lima) tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Corowali, Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B.63/KUA.21.15.07/PW.01/01/2022 tanggal 24 Januari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan CS DK dengan AK DK binti XXX dengan alasan anak para Pemohon, AK DK binti XXX, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon, AK DK binti XXX dan lelaki CS DK sudah saling mengenal, sering berpergian bersama dan menjalin asmara selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon telah berbelanja semua keperluan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya dan para Pemohon juga khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.2 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon, AK DK binti XXX berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
8. Bahwa CS DK saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
9. Bahwa bersama dengan permohonan ini, para Pemohon melampirkan Surat-Surat sebagai berikut:
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7313050104870002, an. **XXX**, tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
  - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7313054306890001, an. **XXXX**, tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
  - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020609120014, an. **XXX**, tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
  - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-21112012-0027, an. AK DK binti XXX, tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
  - Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.63/KUA.21.15.07/PW.01/01/2022, tanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru;
  - Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Madrasah Ibtidaiyah Negeri baru Nomor B-418/Mi.21.15.01/PP.01.1/06/2021, an. AK DK binti XXX, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Barru;
  - Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 001/PKM-PKE/I/2022, an. AK DK binti XXX, tanggal 27 Januari 2022, Yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pekkae;
  - Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/02/DW/I/2022, an. CS DK, tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Waetuwu;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.3 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama AK DK binti XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CS DK;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap para Pemohon dan orang tua calon suami, dan memeriksa secara bersama anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah orang tua dari **AK DK**;
- Bahwa dirinya bermaksud memohon dispensasi kepada anaknya tersebut;
- Bahwa anaknya sekarang berumur 12 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa dirinya hendak menikahkan anaknya, oleh karena anaknya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun, sedangkan para Pemohon tidak bisa mencegah hubungan asmara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon saat ini

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.4 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Manokwari, sedangkan anak para Pemohon tinggal bersama dengan neneknya di Wajo;

- Bahwa anaknya dengan calon suaminya sering berpergian dan berduaan, serta hubungannya tersebut sudah menjadi gunjingan ditengah masyarakat;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut merupakan kehendak anaknya dengan calon suaminya dan tidak ada paksaan;
- Bahwa anaknya saat ini tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa anaknya sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa anaknya dengan calon suaminya tidak hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa anaknya berstatus gadis/perawan;
- Bahwa sebagai orang tua sudah berusaha menasihati anaknya agar tidak menikah dulu, namun anaknya tetap berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anaknya dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama AK DK, hendak menikah dengan laki-laki bernama CS DK;
- Bahwa dirinya saat ini tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, sehingga khawatir tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendaknya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah siap untuk menikah, mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan, serta bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.5 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan berstatus gadis/perawan, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon suaminya tidak minum-minuman keras dan mengonsumsi obat-obatan terlarang;

Bahwa, nama calon suami anak para Pemohon sesuai dalam permohonan, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CS DK, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama AK DK;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, selama itu sering bepergian dan berduaan, sehingga khawatir tidak bisa menjaga hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang lebih melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan dirinya juga sudah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima dan disetujui para Pemohon;
- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami, mengayomi, melindungi, menghidupi, dan memberi kasih sayang serta berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa dirinya tidak mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan berstatus jejak, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya merupakan ayah/ibu kandung CS DK;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan cukup dekat selama 1 (satu) tahun, mereka kerap bepergian dan berduaan, dan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.6 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka sudah menjadi pembicaraan dalam masyarakat, serta dirinya khawatir mereka berdua melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila yang menimbulkan aib bagi keluarga;

- Bahwa dirinya sudah berupaya menasihati anaknya untuk membatasi pergaulan dan menunda pernikahan, akan tetapi mereka berdua tetap ingin segera menikah, sehingga dirinya melakukan proses lamaran terhadap anak para Pemohon atas permintaan anaknya, dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan para Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;
- Bahwa anaknya tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana dan criminal serta tidak mengonsumsi obat-obat terlarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7313050104870002, an. **XXX**, 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7313054306890001, an. **XXXX**, 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020609120014, an. **XXX**, Tanggal 20 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-21112012-0027, an. **AK DK**, tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.7 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4

5. Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.63/KUA.21.15.07/PW.01/01/2022, tanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan, an. AK DK, tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6
7. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Dokter Nomor 001/PKM-PKE/I/2022, an. AK DK, Tanggal 27 Januari 2022, Yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Pekkae, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/02/DW/I/2022, an. CS DK, tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, dicappos, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

## B. Bukti saksi

1. **S1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Cirowali, Desa wae tuo, kecamatan Tana Sitolo, Kabupaten Wajo, Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon di Wajo;
  - Bahwa Saksi dihadirkan saat ini dipersidangan guna menerangkan mengenai permohonan para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya bernama AK DK;
  - Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan bepergian bersama, bahkan calon suaminya sering datang bertamu ke rumah para Pemohon dan hubungan mereka sudah menjadi bahan perbincangan di kampung yang menyebabkan para Pemohon

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.8 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khawatir keduanya melanggar norma agama dan susila serta menjadi aib bagi keluarga;

- Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga telah menasihati anak para Pemohon, namun tidak dipedulikan oleh anak para Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon membantu neneknya bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat calon suami anak para Pemohon minum-minuman keras serta tidak pernah terlibat dengan tindak perilaku kriminal;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dahulu melamar anak para Pemohon;

2. **S2**, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Polejiwa, Desa Tellumpanua, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon I;
- Bahwa Saksi dihadirkan saat ini dipersidangan guna menerangkan mengenai permohonan para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin terhadap anaknya bernama AK DK;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon tersebut sudah lama mempunyai hubungan dekat, keduanya sering terlihat berdua dan

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.9 dari 19 hal.



bepergian bersama, bahkan calon suaminya sering datang bertamu ke rumah para Pemohon dan hubungan mereka sudah menjadi bahan perbincangan di kampung yang menyebabkan para Pemohon khawatir keduanya melanggar norma agama dan susila serta menjadi aib bagi keluarga;

- Bahwa para Pemohon dan pihak keluarga telah menasihati anak para Pemohon, namun tidak dipedulikan oleh anak para Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat anak para Pemohon membantu neneknya bekerja dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut, serta menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang lebih dahulu melamar anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat calon suami anak para Pemohon minum-minuman keras serta tidak pernah terlibat dengan tindak perilaku criminal;

Bahwa, para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.10 dari 19 hal.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg. para Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama AK DK untuk menikah dengan laki-laki bernama CS DK;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi kawin, dan hakim telah mendengar keterangan semuanya di muka sidang secara terpisah, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana maksud dan amanat Pasal 10, 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata Jo Pasal 283 dan 284 RBg Hakim memerintahkan para Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bentuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 RBg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.11 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2 dan P.3 diterangkan tentang **identitas kependudukan para Pemohon dan keluarga para Pemohon**. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.4 diterangkan tentang **identitas kelahiran anak para Pemohon**. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang **Penolakan Pejabat untuk Mencatatkan Pernikahan** anak para Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 dan P.7 diterangkan tentang **Pendidikan Terakhir dan Hasil Pemeriksaan Dokter**, Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi, oleh Hakim diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat P.8, diterangkan tentang mengenai **Penghasilan Calon Suami**, Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat para Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Barru untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.12 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karenanya, kesaksian para saksi Pemohon tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg, dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama AK DK, lahir tanggal 07 Desember 2009, Calon suami anak para Pemohon bernama CS DK;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat selama 1 (satu) tahun, mereka sering bepergian dan berdua bersama bahkan telah jadi perbincangan di tengah masyarakat;
3. Bahwa para Pemohon khawatir mereka berdua melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan susila serta menimbulkan aib keluarga;
4. Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana tersebut;
5. Bahwa para Pemohon bersedia membimbing dan membantu keduanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.13 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon merasa siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan anak para Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak ada laki-laki lain yang melamar anak para Pemohon;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon bukanlah seorang pematik dan pemakai obat-obat terlarang serta pelaku kriminal;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan para Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari para Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah dan *mahram* sehingga antara calon istri dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.14 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut di atas sebagaimana dalam fakta hukum, Hakim memandang perlu mempertimbangkan perihal **apakah anak para Pemohon telah memenuhi kriteria untuk melangsungkan perkawinan, karena disisi lain anak para Pemohon belum cukup umur dan masih terpaut jauh dengan batas minimal** yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, menyatakan bahwa anak para Pemohon menjalin cinta (asmara/pacaran) dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Hakim memandang perlu menjelaskan *pengertian pacaran* sebagaimana dalam artikel Budi Lenggono "Pengaruh Pacaran Pada Remaja" diterbitkan tanggal 28 April 2016, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut ini :

*Menurut DeGenova & Rice (2005) pengertian pacaran adalah menjalankan suatu hubungan dimana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain. Benokraitis (1996) menambahkan bahwa pacaran adalah proses dimana seseorang bertemu dengan seseorang lainnya dalam konteks sosial yang bertujuan untuk menjajaki kemungkinan sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup. Menurut Saxton (dalam Bowman, 1978), pacaran adalah suatu peristiwa yang telah direncanakan dan meliputi berbagai aktivitas bersama antara dua orang (biasanya dilakukan oleh kaum muda yang belum menikah dan berlainan jenis). Kyns (1989) menambahkan bahwa pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka memiliki keterikatan emosi, dimana hubungan ini didasarkan karena adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Menurut Reiss (dalam Duvall & Miller, 1985) pacaran adalah hubungan antara pria dan wanita yang diwarnai keintiman. Menurut Papalia, Olds & Feldman (2004), keintiman meliputi adanya rasa kepemilikan. Adanya keterbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadi kepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.*

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anak para Pemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) Orang tua

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.15 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan, d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa alasan lain pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi, karena dapat menyebabkan hal-hal berikut ini, di antaranya:

## a. Risiko penyakit seksual meningkat

Di dalam sebuah pernikahan, pasti terjadi hubungan seksual. Sedangkan hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun akan cenderung lebih berisiko terkena penyakit menular seksual, seperti HIV. Begitu Hal ini karena pengetahuan tentang seks yang sehat dan aman masih minim.

## b. Risiko kekerasan seksual meningkat

Studi menunjukkan bahwa dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia dewasa, perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun lebih cenderung mengalami kekerasan dari pasangannya. Alasannya karena pada usia ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan dan pendidikan, seorang perempuan di usia muda akan lebih sulit dan cenderung tidak berdaya menolak hubungan seks.

Meski awalnya pernikahan dini dimaksudkan untuk melindungi diri dari kekerasan seksual, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Risiko kekerasan semakin tinggi, terutama jika jarak usia antara suami dan istri semakin jauh.

## c. Risiko pada kehamilan meningkat

Kehamilan di usia dini bukanlah hal yang mudah dan cenderung lebih berisiko. Deretan risiko yang mungkin terjadi pun tidak main-main dan bisa membahayakan bagi ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir prematur dan berat badan lahir yang rendah. Bayi juga bisa mengalami masalah pada tumbuh kembang karena berisiko lebih tinggi mengalami gangguan sejak lahir, ditambah kurangnya pengetahuan orang tua dalam merawatnya.

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.16 dari 19 hal.



Sedangkan ibu yang masih remaja juga lebih berisiko mengalami anemia dan preeklamsia. Kondisi inilah yang akan memengaruhi kondisi perkembangan janin. Jika preeklamsia sudah menjadi eklamsia, kondisi ini akan membahayakan ibu dan janin bahkan dapat mengakibatkan kematian.

#### **d. Risiko mengalami masalah psikologis**

Tidak hanya dampak fisik, gangguan mental dan psikologis juga berisiko lebih tinggi terjadi pada wanita yang menikah di usia remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa semakin muda usia wanita saat menikah, maka semakin tinggi risikonya terkena gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, gangguan mood, dan depresi, di kemudian hari.

#### **e. Risiko memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang rendah**

Tidak hanya dari segi kesehatan, pernikahan dini juga bisa dikatakan merampas hak masa remaja perempuan itu sendiri. Di mana pada masa itu seharusnya dipenuhi oleh bermain dan belajar untuk mencapai masa depan dan kemampuan finansial yang lebih baik. Namun kesempatan ini justru ditukar dengan beban pernikahan dan mengurus anak. Sebagian dari mereka yang menjalani pernikahan dini cenderung putus sekolah, karena mau tidak mau harus memenuhi tanggung jawabnya setelah menikah. Begitu juga dengan remaja pria yang secara psikologis belum siap menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keadaan anak para Pemohon, saat ini masih berumur 12 tahun 1 bulan, Hakim berkesimpulan bahwa umur anak para Pemohon tersebut masih terpaut jauh dari batas standar minimal yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon merupakan desakan/kehendak dari anak para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat rencana menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya bukan merupakan solusi terbaik, karena seharusnya para Pemohon lebih mencurahkan perhatian kepada anaknya, mendidik anaknya dengan budi

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.17 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerti serta menasihati anaknya tentang hal yang diperintahkan syariat Islam dan apa yang dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat permasalahan perkawinan dini, seharusnya dicegah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta atau kekhawatiran persoalan ekonomi semata, atau alasan agama, tetapi ada masa depan anak yang nantinya bakal dilahirkan. Stigma orang tua akan ketakutan anak atas hamil di luar nikah atau menganggap anak tersebut sudah dewasa masih perlu dibenahi lagi. Terlebih lagi kondisi psikologis, mental, dan emosional yang masih belum stabil, dan organ reproduksi yang masih belum matang tentunya pernikahan dini memiliki dampak yang harus lebih dipertimbangkan oleh orang tua atau anak yang ingin melakukan pernikahan. Perkawinan anak pada usia remaja akan mengakhiri masa remaja mereka. Padahal pada masa ini, anak seharusnya bisa tumbuh kembang menyalurkan minat bakat mereka dan menjadi masa untuk menyiapkan masa dewasa, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat saat ini anak para Pemohon belum siap menjadi ibu rumah tangga baik secara fisik dan psikis, sehingga Hakim berpendapat, hal itu harus dihindari demi untuk menjaga dan melindungi si anak dari perkawinan dini, sesuai dengan kaidah dalam *Kitab Al Bajuri halaman 19* yang diambil sebagai pendapat Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim pemeriksa berpendapat para Pemohon seharusnya lebih mencurahkan perhatian dan memberikan nasihat dan melindungi anaknya dari perkawinan usia dini dan bukan malah mengikuti keinginan/desakan anak dan atau dari pihak keluarga para Pemohon, karena **perkawinan bukan tempat bermain anak-anak**, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.18 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon ditolak;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh **Syahrudin, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, dan didampingi oleh **Ismail, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim tunggal

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ismail, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu).

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Br. hal.19 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)